

BAB II

GAMBARAN UMUM KARAKTERISTIK DAN PEMBERDAYAAN UMKM

1.9. Karakteristik UMKM Hijau

UMKM Hijau merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah menerapkan konsep ekonomi hijau dalam menjalankan operasional bisnisnya atau dalam kata lain telah mengadopsi praktik ramah lingkungan. Karakteristik utama dari UMKM Hijau mencakup penggunaan bahan baku ramah lingkungan, proses produksi yang efisien, serta inovasi produk yang mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Berdasarkan tahapannya, UMKM Hijau dikategorikan menjadi *Eco-Adaptor*, *Eco-Entrepreneur*, *Eco-Innovator*.

Penelitian ini mengadopsi indikator yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk menargetkan UMKM Hijau yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penerapan praktik ramah lingkungan, *zero-waste*, ekonomi sirkular, dan inklusi sosial. Selain itu, Bank Indonesia juga menyajikan indikator yang cukup rigid terkait tahapan di setiap model bisnis untuk memastikan keberlanjutan yang terukur. Indikator ini berfungsi untuk menganalisis dan mengetahui sejauh mana implementasi konsep ramah lingkungan oleh UMKM, serta membandingkan tahapan ideal dengan kondisi aktual dari UMKM terkait. Pemetaan ini menggolongkan UMKM Hijau menjadi 3 tahapan yaitu *Eco-Adaptor*, *Eco-Entrepreneur*, dan *Eco-Innovators*. Dengan pemetaan ini, indikator dapat membantu dalam penentuan strategi peningkatan kapasitas UMKM dari segi *inbound logistics*, *operations*, *outbound logistics*, *marketing and sales*, dan *service*. Selain itu terdapat aktivitas penunjang UMKM Hijau sektor kerajinan menurut Bank Indonesia

meliputi *firm infrastructure*, *human resource management*, *technology development* dan *procurement*. Melalui pemetaan tersebut indikator berfungsi sebagai penentuan strategi peningkatan kapasitas UMKM, baik dari segi penerapan praktik hijau maupun penguatan ekosistem bisnis berkelanjutan.

Dalam konteks UMKM kerajinan, pengembangan bisnis yang berkelanjutan mencakup berbagai aspek penting, seperti operasional, pemasaran, sumber daya manusia (SDM), dan keuangan. Namun, dalam penelitian ini, fokus utama akan diarahkan pada pengamatan dan analisis proses operasional yang menjadi inti dari penerapan konsep UMKM Hijau. Proses operasional yang dimaksud mencakup efisiensi penggunaan bahan baku, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta manajemen limbah dan energi. Dengan mengadopsi indikator yang telah disusun oleh Bank Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana UMKM telah menerapkan praktik operasional yang berkelanjutan. Detail analisis terkait proses operasional ini disajikan dalam tabel berikut untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur dan mendalam.

Tabel 2. 1 Pemetaan tahapan UMKM Hijau

Indikator	Eco-Adaptor	Eco-Entrepreneur	Eco-Innovator
Bahan Baku	Bahan baku lokal dan impor belum tersertifikasi	Bahan baku lokal dan impor tersertifikasi	Bahan baku lokal dan impor tersertifikasi
Sumber Energi	Sumber energi berbahan bakar Fosil	Sumber energi berbahan bakar kombinasi Fosil dan energi baru dan terbarukan (EBT)	Sumber energi sepenuhnya menggunakan energi baru dan terbarukan (EBT)
Cara Perolehan Bahan Baku	Bahan baku tidak merusak alam,	Bahan baku tidak merusak alam,	Bahan baku tidak merusak alam,

	namun masih ada dominan yang tidak ramah lingkungan	namun masih menggunakan kemasan tidak ramah lingkungan	dan sudah menggunakan kemasan ramah lingkungan
Pengolahan Limbah	Belum ada alokasi dana untuk lingkungan	Terdapat alokasi biaya untuk pengolahan limbah	Sudah ada biaya lingkungan selain pengolahan limbah
Green SOP	Memiliki SOP namun belum tertulis	Memiliki dokumen green SOP tertulis, belum ada mekanisme <i>quality control</i>	Sudah memiliki dokumen <i>green</i> SOP tertulis, diterapkan dan ada mekanisme <i>quality control</i>

2.1. Gambaran Umum UMKM Kota Semarang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau biasa disingkat sebagai UMKM merupakan unit usaha atau bisnis yang dimiliki oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, ataupun rumah tangga. Berdasarkan data dari pemerintah Kota Semarang, Tahun 2025 sebanyak 17.603 unit usaha terbagi menjadi 16.485 unit usaha mikro dan 1.097 unit usaha menengah dan 21 unit usaha menengah. Kecamatan Pedurungan dengan jumlah unit usaha sebanyak 2.818 menjadi kecamatan dengan jumlah unit usaha terdaftar terbanyak di Kota Semarang yang kemudian disusul oleh kecamatan Tembalang sebanyak 1.702 unit usaha dan Kecamatan Semarang Utara sebanyak 1.683 unit usaha. Jumlah UMKM di Kota Semarang yang terus meningkat setiap tahunnya menunjukkan dinamika positif dalam sektor usaha mikro dan kecil di Kota Semarang.

Jumlah UMKM di Kota Semarang mengalami pertumbuhan signifikan dalam kurun waktu 2016 hingga 2020, dengan peningkatan sebanyak 12.011 unit, atau sekitar 203,51%. Pertumbuhan ini juga diikuti oleh peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam sektor UMKM. Pada periode yang sama, jumlah tenaga

kerja tercatat mencapai 1.945.395 orang, mengalami kenaikan sebesar 191,97 %. Lonjakan ini mencerminkan peran UMKM yang semakin besar dalam mendukung perekonomian daerah, baik dalam menciptakan lapangan kerja maupun mendorong aktivitas bisnis yang lebih dinamis.

Sektor UMKM di Kota Semarang sangat bervariasi, mulai dari makanan dan minuman, kerajinan, hingga jasa. Dengan jumlah dan variasi yang bermacam-macam UMKM di Kota Semarang berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 9,2% pada tahun 2022. Berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistik tentang industri mikro dan kecil menyampaikan bahwa 84% pengusaha menjalankan bisnisnya berdasarkan modal pribadi dan 75% pelaku usaha mengalami kesulitan pada aspek pemasaran.

2.2. Profil UMKM yang diteliti

Pertumbuhan UMKM di Kota Semarang menunjukkan tren yang positif, hal tersebut dapat dilihat melalui data yang disajikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Meskipun demikian, data yang secara spesifik menggolongkan UMKM Hijau masih belum tersedia sehingga jumlah dan perkembangannya di Kota Semarang belum diketahui secara pasti. Penelitian ini menargetkan pelaku usaha yang telah mengimplementasikan konsep green economy dalam operasional bisnisnya untuk menghasilkan produk maupun jasa yang ramah lingkungan. Narasumber UMKM yang dipilih dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kampanye hijau yang dilakukan melalui media sosial bisnis mereka.

2.2.1. Egoeko Shop

Egoeko Shop adalah brand kecantikan dan kesehatan yang didirikan pada tahun 2022 dengan berkomitmen untuk menghadirkan produk organik

ramah lingkungan, dengan fokus utama pada sabun organik yang diproduksi tanpa bahan kimia. Didirikan oleh ibu Ainun dengan kesadaran akan meningkatnya tingkat konsumerisme, Egoeko Shop berupaya mendorong gaya hidup yang lebih berkelanjutan melalui produk-produk yang sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Saat ini Egoeko shop memiliki toko di Jl. Keruing Raya dan secara rutin berpartisipasi dalam pasar sehat. Egoeko shop menghasilkan produk yang ramah lingkungan dengan menggunakan bahan-bahan alami berkualitas tinggi, Egoeko Shop memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan tidak hanya aman bagi kulit, terutama bagi mereka yang memiliki kulit sensitif, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Egoeko Shop memperhatikan semua proses produksi, mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, hingga pengemasan dan distribusi, yang dilakukan secara etis dan berkelanjutan. Hal ini menjadi salah satu keunggulan utama yang memungkinkan konsumen merasakan manfaat kecantikan dan kesehatan tanpa meninggalkan jejak negatif pada alam.

Dalam upaya memperluas jangkauan dan dampak positifnya, Egoeko Shop juga menjalin kolaborasi dengan komunitas lokal dan petani organik untuk memastikan bahan baku yang diperoleh berkualitas tinggi dan mendukung perekonomian lokal. Selain itu, Egoeko Shop terus berinovasi dalam pengembangan produk, mulai dari sabun organik, perawatan kulit, hingga produk kesehatan lainnya, yang semuanya diformulasikan untuk memberikan manfaat optimal bagi tubuh dan lingkungan. Melalui edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan, Egoeko Shop berusaha menginspirasi

konsumen untuk beralih ke produk yang lebih alami dan ramah lingkungan, serta mendorong perubahan positif dalam pola konsumsi masyarakat menuju masa depan yang lebih hijau dan sehat.

2.2.2. Craftonesia

Craftonesia adalah brand kerajinan tangan dari Indonesia yang menggabungkan kata *craft* (kerajinan) dan *Nesia* dari Indonesia, mencerminkan identitasnya sebagai produk khas Nusantara. Didirikan oleh Ibu Piliani Ernawati pada tahun 2022, Craftonesia merupakan usaha mikro yang berfokus pada kerajinan anyaman kertas. Usaha ini lahir dari keprihatinan terhadap banyaknya limbah kertas di lingkungan sekitar, mendorong Ibu Piliani untuk berinovasi dan mengubah limbah tersebut menjadi produk bernilai seni dan ekonomi. Dengan semangat keberlanjutan, Craftonesia menghadirkan berbagai produk ramah lingkungan, mulai dari fashion hingga dekorasi dan aksesoris, yang tidak hanya estetis tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi limbah kertas.

Untuk memastikan keberlangsungan bisnisnya, Ibu Piliani menetapkan visi Craftonesia sebagai pelopor dalam upcycle kerajinan berbahan kertas dan koran bekas. Visi ini tidak hanya berfokus pada penciptaan produk inovatif, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat sekitar, sehingga mereka dapat turut serta dalam menghasilkan kerajinan berkualitas tinggi. Dengan menggabungkan nilai estetika, fungsi ekonomi, dan kepedulian terhadap lingkungan, Craftonesia berkomitmen untuk memberikan solusi kreatif dalam mengurangi limbah kertas serta menciptakan dampak sosial yang positif.

Meskipun menggunakan bahan dasar kertas, setiap produk Craftonesia diproduksi melalui proses yang teliti dan sistematis. Seluruh produk melewati serangkaian kontrol kualitas (QC) yang ketat serta mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang telah disusun untuk menjamin daya tahan dan keindahan produk. Selain itu, produk Craftonesia dilapisi dengan zat pelindung berstandar *food grade*, sehingga aman, tidak beracun, dan ramah lingkungan. Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan, Craftonesia juga menerapkan prinsip *zero waste*, di mana setiap limbah produksi diolah kembali menjadi produk baru, sehingga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Selama tiga tahun beroperasi, Craftonesia telah membuktikan eksistensinya dengan meraih berbagai penghargaan, baik di tingkat kota maupun provinsi. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa produk Craftonesia tidak hanya diterima dengan baik oleh pasar, tetapi juga diakui atas inovasi dan kontribusinya dalam industri kerajinan berkelanjutan. Dengan pencapaian tersebut, Craftonesia terus berupaya untuk berkembang, memperluas jangkauan, serta memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan.

2.2.3. Batik SiPutri

Batik SiPutri merupakan bisnis mikro dengan filosofi pada yang bergerak di bidang fashion khususnya menghasilkan produk batik yang diproduksi menggunakan pewarna alam dan teknik ecoprint. Usaha ini dipelopori Ibu Putri Merdekawati sejak tahun 2017 dengan tujuan untuk menjadi brand lokal berbasis eco fashion yang bermanfaat bagi sosial dan

lingkungan serta mampu bersaing secara global, yang diwujudkan melalui proses produksi yang menggunakan bahan baku natural dan ramah lingkungan, memberdayakan, mencerdaskan, dan meningkatkan kualitas ekonomi komunitas lokal, serta mampu memenuhi demand masyarakat untuk produk ramah lingkungan.

Batik siPutri memproduksi berbagai item dalam fashion dengan nilai etnik yang setiap proses pembuatannya mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan sosial serta sesuai dengan nilai usaha yang dibangun yaitu menghargai planet dan masyarakat yang terlibat. Karena menggunakan bahan yang ramah lingkungan, Batik siPutri menawarkan kesan eksklusif dan cerita di setiap produk yang dihasilkan.

Batik siPutri telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti ISEF Fashion parade 2021. Gernas BBI Joglosemar 2021, UMKM Gayeng Goes to Singapore dan lain lain, selain itu Batik siPutri juga mengabdikan pada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar.

2.3. Kebijakan Pemerintah Terkait Pemberdayaan UMKM

Secara umum pemberdayaan UMKM telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjadi dasar hukum pelaksanaan pengembangan sektor UMKM di Indonesia, Undang-Undang tersebut tidak hanya ditujukan untuk menumbuhkan, meningkatkan, serta mendorong kualitas dan kapabilitas UMKM dalam mendorong perekonomian lokal, tetapi juga untuk mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Melalui undang-undang tersebut pemerintah baik dari tingkat lokal hingga nasional memiliki kewajiban dalam mendorong pertumbuhan iklim usaha dengan menetapkan

kebijakan yang mencakup aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Peraturan tersebut didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, peraturan ini menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang dilakukan melalui kegiatan pengembangan usaha, kemitraan, perizinan, koordinasi dan pengendalian.

Selain undang-undang terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021 dan merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan pemerintah ini ditujukan untuk menciptakan kemudahan berusaha, memberikan perlindungan bagi pelaku usaha, serta pemberdayaan UMKM dan Koperasi. Fokus utama dalam peraturan pemerintah ini antara lain yaitu kemudahan perizinan mencakup Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai izin usaha bagi kegiatan resiko rendah, sertifikat standar untuk kegiatan usaha dengan resiko menengah rendah dan menengah tinggi, dan izin usaha untuk kegiatan usaha dengan resiko tinggi. Melalui peraturan ini terdapat regulasi pendukung implementasi yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 Tahun 2021 yang dibuat untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (3), Pasal 50 ayat (4), Pasal 92 ayat (3), Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 135 ayat (4) dari PP No. 7 Tahun 2021, peraturan tersebut bersifat lebih spesifik dan ditujukan sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan UMKM oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Pemerintah Kota Semarang telah menerbitkan Peraturan yang mendukung pengembangan UMKM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Perda tersebut mencakup definisi dan klasifikasi mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah, mengatur program pemberdayaan sumber daya manusia, mendorong fasilitasi akses pasar, pengembangan infrastruktur dan kerjasama antara stakeholder. Melalui perda tersebut pemerintah provinsi jawa tengah mengharapkan adanya perkembangan UMKM yang optimal sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pada tingkat kota, Kota Semarang memiliki beberapa peraturan yang ditujukan untuk menopang penguatan kualitas UMKM diantaranya seperti Perwal No. 66 Tahun 2022 tentang jejaring Kemitraan Usaha Mikro dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Semarang.

Berbagai kebijakan dan peraturan mengenai pengembangan UMKM diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013, tetapi hingga saat ini masih belum ada pembahasan yang secara spesifik mengatur pengembangan UMKM berbasis prinsip-prinsip keberlanjutan atau UMKM Hijau, seperti pengelolaan limbah, penggunaan energi terbarukan, atau penerapan model bisnis ramah lingkungan, masih belum banyak ditemukan. Meski demikian beberapa regulasi sudah mengarah pada prinsip keberlanjutan salah satu contohnya adalah Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Peraturan tersebut

ditujukan untuk mendorong pengolahan limbah emisi karbon, selain itu terdapat inisiatif program ramah lingkungan dalam RPJMN dan dalam tingkat kota terdapat pada RPJMD Kota Semarang.